

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketidakpastian definisi yuridis mengenai pelaku utama dalam sistem hukum Indonesia menjadi hambatan fundamental dalam penetapan status *justice collaborator*, yang berakibat pada tingginya potensi subjektivitas dan disparitas penegakan hukum. Meskipun LPSK berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui penilaian internal, ketiadaan parameter baku tetap melemahkan otoritas penentuan peran antara pengendali kejahatan dan pihak perantara. Oleh karena itu, Penulis mendesak penegak hukum di Indonesia untuk mengadopsi model pembedaan hukum seperti di Inggris yang membedakan secara jelas antara *principal* dan *accessory*, serta segera merumuskan pedoman teknis yang komprehensif, langkah ini penting agar pemberian status *justice collaborator* memiliki landasan objektif yang kuat, menjamin kepastian hukum, dan memberikan keadilan proporsional bagi saksi pelaku yang bekerja sama.
2. Ketidakjelasan definisi pelaku utama dan ketiadaan parameter pemidanaan kuantitatif telah memicu disparitas putusan yang ekstrem serta melemahkan kepastian hukum bagi *justice collaborator*. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, penulis mengusulkan *legal transplant* dengan mengadopsi pendekatan Inggris melalui *Accessories and Abettors Act 1861 (United Kingdom)*, serta sistem Belanda yang menetapkan mekanisme *Tiered Sentencing Reduction*. Kombinasi keduanya diharapkan menghasilkan skema pemidanaan yang objektif, proporsional, dan mampu memberikan insentif hukum yang efektif dalam membongkar kejahatan terorganisir.

B. Saran

1. Penulis merekomendasikan agar penegak hukum segera merumuskan definisi yuridis dan pedoman teknis yang jelas mengenai pelaku utama, dengan dapat megnkonsiderasi mengadopsi model pembedaan antara *principal* dan *accessory* sebagaimana diterapkan di Inggris, guna menjamin kepastian hukum, membatasi subjektivitas, dan mewujudkan keadilan yang proporsional dalam penetapan status *justice collaborator*.
2. Ketidakjelasan definisi pelaku utama dan ketiadaan parameter pidanaan kuantitatif telah memicu disparitas putusan serta melemahkan kepastian hukum bagi *justice collaborator*. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, penulis mengusulkan penerapan *legal transplant* dengan mengadopsi pendekatan Inggris melalui *Accessories and Abettors Act 1861 (United Kingdom)*, serta sistem Belanda melalui mekanisme *Tiered Sentencing Reduction*, guna mewujudkan skema pidanaan yang objektif, proporsional, dan efektif dalam membongkar kejahatan terorganisir.